



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151  
Website : [www.dpmpptsp.jabarprov.go.id](http://www.dpmpptsp.jabarprov.go.id) e-mail : [dpmpptsp@jabarprov.go.id](mailto:dpmpptsp@jabarprov.go.id)  
BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

**NOMOR 660/10/11.1.03.0/DPMPPTSP/2021**

**TENTANG**

**IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TPA HEULEUT  
DI KABUPATEN MAJALENGKA  
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Petaan Hukum Lingkungan, setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan kriteria wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, wajib memiliki Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi;
- b. bahwa Rencana Kegiatan Pembangunan TPA Heuleut di Kabupaten Majalengka oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka merupakan kegiatan yang wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dan telah mendapatkan Rekomendasi Persetujuan berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan TPA Heuleut di Kabupaten Majalengka oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.



Catatan

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"  
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/E

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);



8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Pemeriksaan dan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penuatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 205);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 310/LH.01.06/PDL tanggal 22 Januari 2021 hal Rekomendasi Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Rencana Kegiatan Pembangunan TPA Heuleut di Kabupaten Majalengka;
  2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Nomor 660/61.PPLH/II/DLH tanggal 4 Februari 2021 perihal Permohonan Izin Lingkungan;
  3. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 503/822/ESDA tanggal 9 Februari 2021 hal Pertimbangan Teknis;
  4. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 758/LH.01.06.05/PDL tanggal 17 Februari 2021 hal Pertimbangan Teknis, di terima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tanggal 19 Februari 2021 hal Pertimbangan Teknis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Lingkungan, kepada :

1. Nama Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
2. Jenis Usaha : Pembangunan TPA Heuleut dan/atau Kegiatan
3. Penanggungjawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
4. Alamat Kantor : Jl. Gerakan Koperasi No.38, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kab. Majalengka  
Telp. (0233) 281671  
Fax. (0233) 281671
5. Lokasi Kegiatan : Jl. Heuleut Girimukti Desa Heuleut Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka
6. Deskripsi Kegiatan : Pembangunan TPA Heuleut

KEDUA

: Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dimuat dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Rencana Kegiatan Pembangunan TPA Heuleut yang berlokasi di Kabupaten Majalengka, yang ringkasannya tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Sebelum melaksanakan operasional kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka wajib memiliki perizinan lain terkait operasional kegiatan yang diterbitkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan kegiatannya, wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Rencana Kegiatan Pembangunan TPA Heuleut yang berlokasi di Kabupaten Majalengka, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, serta bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan yang dilakukan.

KELIMA

: Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, wajib melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. koordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, serta Pemerintah setempat, berkaitan dengan



Catatan

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."  
2. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

- pelaksanaan Kegiatan Pembangunan TPA Heuleut di Kabupaten Majalengka;
2. sosialisasi kegiatan kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
  3. penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. pendokumentasian seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut.
- KEENAM** : Masa pemberlakuan Izin Lingkungan ini sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Pemegang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pemegang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, setiap 6 (enam) bulan sekali kepada :
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
  2. Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
  3. Bupati Majalengka;
  4. Instansi lain yang terkait Rencana Kegiatan Pembangunan TPA Heuleut yang berlokasi di Kabupaten Majalengka.
- KESEMBILAN** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, mengakibatkan dampak di luar dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Pemegang Izin Lingkungan wajib melaporkan kepada Instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada Tanggal : 22 Februari 2021



NONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660911 199402 2 001








Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
 NOMOR : 666/10/11.1.03.0/DPMPTSP/2021  
 TANGGAL : 22 Februari 2021  
 TENTANG : IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TPA HEULEUT DI KABUPATEN MAJALENGKA OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA

MATRIKS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TPA HEULEUT DI KABUPATEN MAJALENGKA OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA

Dampak Lingkungan Yang mungkin Terjadi			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup		
A. TAHAP PRA KONSTRUKSI										
Surya Arai		Timbulnya keresahan masyarakat akibat timbulnya bau, debu dan polusi udara dampak dari TPA	Sejumlah penduduk lokal yang berjarak adanya manfaat dan juga ada yang menjadi risiko dengan adanya pembangunan TPA Heuleut	Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Desa Heuleut terutama masyarakat yang berbatasan langsung dengan TPA	Masyarakat Desa Heuleut	Satu kali ketika awal kegiatan	Pengamatan terhadap masyarakat melalui wawancara dan observasi dengan cara survey sosial ekonomi dan budaya dengan menyebarkan berbagai aspek kondisi kehidupan, ekonomi dan budaya.	Masyarakat Desa Heuleut	Setiap enam bulan sekali	Praktisi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Pengawas DLM Provinsi Jawa Barat, Dinas Heuleut, Kecamatan Kadipaten, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Majalengka Pengawas DLM Provinsi Jawa Barat
B. TAHAP KONSTRUKSI										
1. Perencanaan tenaga kerja		Kecemburuan sosial	Jumlah Tenaga kerja sekitar 15 orang	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengoptimalkan tenaga kerja setempat sesuai kualifikasi</li><li>- Penempatan dilakukan secara terbuka</li></ul>	Terhadap masyarakat / tenaga kerja setempat	Pada saat perencanaan tenaga kerja konstruksi	Melakukan pendataan jumlah tenaga kerja	Terhadap masyarakat / tenaga kerja setempat.	Selama perencanaan tenaga kerja konstruksi	Praktisi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Pengawas DLM Provinsi Jawa Barat, Dinas Heuleut, Kecamatan Kadipaten, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Majalengka Pengawas DLM Provinsi Jawa Barat
2. Mobilisasi alat dan material konstruksi		Penurunan kualitas udara	Berdasarkan hasil pengukuran di tengah lokasi kegiatan pada koordinat S 0647'10,5" dan E 1059'11'11,3", hasil pengukuran parameter : <ul style="list-style-type: none"><li>- SO<sub>2</sub> = 43,41 µg/Nm<sup>3</sup>,</li><li>- CO = 2.435 µg/Nm<sup>3</sup>,</li><li>- NO<sub>2</sub> = 10,32 µg/Nm<sup>3</sup>,</li><li>- O<sub>3</sub> = 56,34 µg/Nm<sup>3</sup>,</li><li>- TSP = 95,8 µg/Nm<sup>3</sup></li></ul> Ph=0,04 µg/Nm <sup>3</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memberikan ceroran material pada badan jalan Heuleut</li><li>- Membatasi kecepatan truk pengangkut.</li><li>- Menggunakan kendaraan pengangkut yang laik</li></ul>	Di lokasi tapak proyek pintu masuk dan keluar serta sepanjang jalur mobilisasi	6 bulan sekali selama konstruksi	Melakukan pengujian kualitas udara dan kebisingan, hasilnya dibandingkan dengan SML PPM No 41 tahun 1999 dan Kep-43/ MENLH/11/1996	Di lokasi proyek serta sekitar pintu masuk dan keluar lokasi proyek.	6 bulan sekali pada tahap konstruksi	Praktisi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Pengawas DLM Provinsi Jawa Barat Pengawas DLM Provinsi Jawa Barat
3. Kerusakan Jalan		Penurunan kualitas lingkungan	58,73 db	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan pemantauan rutin terhadap peristiaan yang digunakan</li><li>- Melakukan pemantauan kualitas</li></ul>	Lokasi pengelolaan dilakukan di tapak proyek dan sekitar TPA Heuleut	Waktu pengelolaan dilaksanakan selama kegiatan konstruksi	Melakukan pengujian kebisingan hasil diambatkan dengan SML Kep-43/ Menlh, 11/1996	Lokasi pemantauan dilakukan di lokasi proyek.	Waktu pemantauan dilakukan setiap 6 bulan sekali selama konstruksi	Praktisi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Pengawas DLM Provinsi Jawa Barat Pengawas DLM Provinsi Jawa Barat
3. Kerusakan Jalan		Jumlah kendaraan pengangkut material sekitar 10 unit per hari	Jumlah kendaraan pengangkut material sekitar 10 unit per hari	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan pemeliharaan terhadap jalan berhubung koordinat dengan Dinas PUPR dan Dabuh Kabupaten Majalengka</li><li>- Membatasi material yang diangkut</li><li>- Kendaraan truk selalu kepatuhan kepatuhan jalan</li></ul>	Lokasi pengelolaan dilakukan terhadap jalan Heuleut	Waktu pengelolaan dilaksanakan selama kegiatan konstruksi	Pengamatan langsung terhadap unit - unit pengangkut material dan kondisi jalan Heuleut.	Lokasi pemantauan dilakukan terhadap jalan Heuleut.	Waktu pemantauan dilakukan setiap hari selama kegiatan konstruksi	Praktisi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Pengawas DLM Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR Kabupaten Majalengka Pengawas DLM Provinsi Jawa Barat

Pemantauan Lelehan	Pergerakan air limpasan dari area lahan yang ditanam sehingga berpotensi mencemari air permukaan di sekitar wilayah studi.	Luas lahan sekitar 4,5 ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat part sebelum dilakukan pemantauan lahan</li> <li>Membuat setting pond</li> <li>Mengalirkan air lahan ke setting pond hal ini dimaksudkan agar air lahan tertampung di setting pond sehingga dapat mengendapkan sedimentasi yang terbawa air lahan.</li> <li>Merawat saluran drainase dari ceratan material dan sampah.</li> <li>Merawat setting pond dengan melakukan pengisian secara teratur</li> </ul>	Tapak proyek pemantauan lahan, seluruh drainase.	Waktu Pengambilan dikonsentrasikan pada waktu sebelum konstruksi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengambilan langsung pada kolam air limpas dari setting pond</li> <li>Melakukan pengujian air permukaan di sekitar lokasi kegiatan.</li> </ul>	Lokasi pemantauan terdapat setting pond dan kolam sungai Cimahi.	Waktu pemantauan dilakukan pada tahap konstruksi	Pejabat: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Pengawas: DLM Provinsi Jawa Barat Pemeriksa: DLM Provinsi Jawa Barat
	Gangguan lalu lintas	Jumlah kendaraan truk pengangkut sampah sekitar 10 kendaraan / hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menempatkan petugas pengatur lalu lintas serta pemasangan rambu lalu lintas semesta</li> <li>Pengaturan pengangkutan di luar jam padat</li> </ul>	Dilaksanakan tapak proyek pintu masuk dan keluar dan sepanjang jalur mobilisasi.	Setiap Hari Selama Konstruksi	Pengambilan langsung di lokasi lalu lintas	Di lokasi tapak proyek pintu masuk dan keluar dan sepanjang jalur mobilisasi.	Setiap hari selama konstruksi	Pejabat: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Pengawas: DLM Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka Pemeriksa: DLM Provinsi Jawa Barat
	Gangguan terhadap biota air	Timbunya limpasan air lahan yang berpotensi membawa sedimentasi tanah dari tapak proyek menuju sungai/badan air penerima.	Melakukan pengendalian dampak primer penurunan kualitas air permukaan dengan cara membuat setting pond, atau kolam pengendap sedimentasi.	Lokasi pengambilan dilakukan di tapak proyek dan penerja yang bekerja pada tahap konstruksi	Selama tahap pemantauan akan berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memeriksa pengaliran di lokasi primer penurunan kualitas air permukaan</li> <li>Melakukan sampling</li> <li>Kualitas biota air di sungai/badan air penerima dan melakukan analisa laboratorium, biota air yang sampling meliputi: plankton, benthos, nekton</li> <li>Melakukan dokumentasi biota air/biota</li> </ul>	Selama fase awal di samping tapak proyek & badan air penerima	Setiap bulan	Pejabat: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Pengawas: DLM Provinsi Jawa Barat Pemeriksa: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Pengawas: DLM Provinsi Jawa Barat Pemeriksa: DLM Provinsi Jawa Barat
Penggunaan Alat Berat	Penurunan morbiditas udara	Kadar TSP pada udara ambien adalah TSP 1207 µg/Nm <sup>3</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan APD berupa masker kepada pekerja konstruksi</li> <li>Melakukan perawatan rutin peralatan yang digunakan</li> <li>Menggunakan prosedur K3 yang baik.</li> <li>Menyediakan rambu - rambu</li> <li>Melakukan daur ulang tapak proyek</li> <li>Membatasi masyarakat sekitar untuk masuk kedalam lokasi kegiatan konstruksi</li> </ul>	Lokasi pengambilan dilakukan di tapak proyek dan penerja yang bekerja pada tahap konstruksi	Waktu Pengambilan dilaksanakan selama berlangsung kegiatan konstruksi	Melakukan pengaliran udara ambien	Lokasi pemantauan dilakukan di lokasi tapak proyek konstruksi	Waktu pemantauan dilakukan setiap hari selama kegiatan konstruksi	Pejabat: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Pengawas: DLM Provinsi Jawa Barat Pemeriksa: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Pengawas: DLM Provinsi Jawa Barat Pemeriksa: DLM Provinsi Jawa Barat
Pembangunan basecamp dan sarana prasarana	Penurunan kualitas udara	Berdasarkan hasil pengukuran di tengah lokasi kegiatan pada koordinat S 06°47'10.5" N, E 105° 11'11.3" hasil pengukuran kualitas udara: <ul style="list-style-type: none"> <li>CO = 2.290 µg/Nm<sup>3</sup>,</li> <li>NO<sub>2</sub> = 9.51 µg/Nm<sup>3</sup>,</li> <li>O<sub>3</sub> = 40.93 µg/Nm<sup>3</sup>,</li> <li>TSP = 139.7 µg/Nm<sup>3</sup>,</li> <li>PM<sub>10</sub> = 0.04 µg/Nm<sup>3</sup>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penyiraman tanah yang akan dibangun</li> <li>Membuat pager pengaman (sepi) yang cukup tinggi supaya sekitar tidak ikut kegiatan konstruksi</li> </ul>	Lokasi pengambilan dilakukan di tapak proyek dan penerja yang bekerja pada tahap konstruksi.	Waktu Pengambilan dilaksanakan selama berlangsung kegiatan konstruksi	Melakukan pengaliran udara dan kendaraan bakunya dilaksanakan dengan 8 MT, 17 MT, 41 MT, 109 MT dan 140 MT, MENUR/11/1998	Lokasi pemantauan dilakukan di lokasi tapak proyek konstruksi	Waktu pemantauan dilakukan setiap hari selama kegiatan konstruksi	Pejabat: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Pengawas: DLM Provinsi Jawa Barat Pemeriksa: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Pengawas: DLM Provinsi Jawa Barat Pemeriksa: DLM Provinsi Jawa Barat
	Penurunan timbunan limbah domestik	Jumlah limbah domestik sekitar 0,8 m <sup>3</sup> /hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan wadah sampah</li> <li>Menggunakan alat bersegi untuk diisikan material urugan</li> </ul>	Tempat sampah	Setiap hari	Pemantauan timbunan sampah yang dilakukan.	Tempat sampah	Setiap hari	Pejabat: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Pengawas: DLM Provinsi Jawa Barat Pemeriksa: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Pengawas: DLM Provinsi Jawa Barat Pemeriksa: DLM Provinsi Jawa Barat

**Yakap Operasional TPA**  
Penerimaan Tenaga Kerja

[illegible]



	Pemukiman masyarakat	100% dari 20% dari jumlah penduduk merupakan sakti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan sosialisasi evakuasi tanggap terhadap Masyarakat sekitar TPA bekerjasama dengan pemukiman secara berkala</li> </ul>	Masyarakat Desa Heuleut	Setiap 2 bulan sekali	Memorandum kerja kunjungan pendidik ke pemukiman	Pemukiman Kecamatan Dusun	Setiap 3 bulan sekali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemukiman Desa Linggisung Kidup Kabupaten Majalengka</li> <li>- Pemukiman DUK Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka</li> <li>- Pemukiman Desa Kersidan Kabupaten Majalengka</li> <li>- Pemukiman aporasi DUK Provinsi Jawa Barat</li> </ul>
	Tumbuhan baru	NIS 0.0200 ppm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menanam pohon di sekitar kegiatan sebagai buffer zone</li> <li>- Menanam pohon yang ditanam untuk digunakan sebagai buffer zone</li> </ul>	Area Buffer zone	Setiap hari selama operasional	Melakukan uji tekanan dari gas metan di lokasi kegiatan TPA	TPA JPS dan Buffer zone	Selama operasional dan atau 6 bulan sekali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemukiman Desa Linggisung Kidup Kabupaten Majalengka</li> <li>- Pemukiman DUK Provinsi Jawa Barat</li> <li>- Pemukiman DUK Provinsi Jawa Barat</li> </ul>



Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada Tanggal : 22 Februari 2021



1. UUTS No. 11 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 1 "Informasi Elektronik adalah informasi yang disampaikan melalui media elektronik yang berbentuk data digital yang dapat diakses melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya"





**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151  
Website : [www.dpmptsp.jabarprov.go.id](http://www.dpmptsp.jabarprov.go.id) e-mail : [dpmptsp@jabarprov.go.id](mailto:dpmptsp@jabarprov.go.id)  
BANDUNG 40263

**PENGUMUMAN  
NOMOR 660/ 7/ESDA**

**TENTANG**

**IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TPA HEULEUT DI  
KABUPATEN MAJALENGKA  
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA**

Bersama ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :  
Berdasarkan Ketentuan Pasal 40 dan 47 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012  
Tentang Pengumuman Izin Lingkungan Telah Diterbitkan Izin Lingkungan  
Pembangunan TPA Heuleut di Kabupaten Majalengka dengan rincian sebagai  
berikut:

Nama Perusahaan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka  
/ Pemrakarsa  
Nomor IL : 660/10/11.1.03.0/DPMTSP/2021  
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka  
Alamat Kantor : Jl. Gerakan Koperasi No.38, Kelurahan Majalengka  
Wetan, Kecamatan Majalengka, Kab. Majalengka  
Telp. (0233) 281671  
Fax. (0233) 281671  
Nama Kegiatan : Pembangunan TPA Heuleut  
Lokasi Kegiatan : Jl. Heuleut Girimukti, Desa Heuleut, Kecamatan  
Kadipaten, Kabupaten Majalengka

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui.



Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada Tanggal : 22 Februari 2021



**PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**NOMOR UMARA NENGSIH, S.E., M.A.P.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660911 199402 2 001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

**Catatan :**

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN